



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG DAN DANA BAGI
HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Kampung Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati menetapkan rincian Dana Kampung untuk setiap Kampung;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) dan Ayat (3) dan ayat (4) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan salah satu sumber pendapatan kampung adalah bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada kampung paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten serta Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 96 ayat (5), Pasal 97 ayat (1), Ayat (3), dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang 34 Tahun 2000 menyatakan bahwa hasil penerimaan pajak Kabupaten diperuntukkan paling sedikit 10% (sepuluh persen) bagi Desa di wilayah Daerah Kabupaten yang bersangkutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung dan

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ke Kampung.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang pengelolaan uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 183);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA KAMPUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
5. Kepala Daerah / Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Barat;
6. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota;
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang selanjutnya disingkat DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Kutai Barat.
8. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai barat.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat;
10. Kampung adalah sebutan lain dari desa di wilayah Kabupaten Kutai Barat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat;

11. Pemerintahan Kampung adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Pemerintah Kampung adalah Petinggi atau yang disebut kepala desa dengan nama lain dibantu Perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung;
13. Badan Permusyawaratan Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
14. Alokasi Dana Kampung selanjutnya disingkat ADK adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
15. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kampung yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Kampung tersebut;
16. Pengelolaan keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Kampung;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung;
18. Pedoman pengelolaan Alokasi Dana Kampung adalah pokok-pokok kebijakan yang harus diperhatikan dan dipedomani oleh Pemerintah Kampung dalam penggunaan, penyaluran, pengelolaan, pertanggung jawaban, dan pelaporan Alokasi Dana Kampung;
19. Pedoman Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pedoman yang mengatur tentang penentuan besar alokasi, pencairan, penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, selanjutnya disingkat RPJMK, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disebut RKPK, adalah penjabaran dari RPJMK untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
22. Nilai Bobot Kampung adalah nilai Kampung yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen.
23. Variabel independen adalah indikator yang akan menentukan bobot Kampung.
24. Variabel independen adalah Variabel untuk menentukan nilai bobot Kampung, antara lain : Kontribusi Kampung dari Pajak Daerah, Insentif Pajak dan Kontribusi Kampung dari Retribusi Daerah.
25. Koefisien Variabel adalah koefisien (angka), yang di miliki oleh Kampung untuk setiap variabel.
26. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disebut SiLPA ADK adalah selisih lebih realisasi

penerimaan dan pengeluaran anggaran Alokasi Dana Kampung selama satu periode anggaran.

BAB II PRINSIP ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 2

- (1) Pengelolaan keuangan ADK merupakan bagian dari APBK.
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADK di rencanakan, dilaksanakan, dan di evaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Kampung.
- (3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- (4) ADK dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

BAB III KETENTUAN PENGGUNAAN ADK

Pasal 3

- (1) ADK digunakan untuk:
 - a. pembayaran penghasilan tetap Petinggi dan Perangkat Kampung maksimal sebesar 60% (enam puluh perseratus) bagi kampung yang ADK nya dibawah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan maksimal sebesar 50% (lima puluh perseratus) bagi Kampung yang ADK nya lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dari jumlah ADK yang diterima; dan
 - b. belanja lainnya sisa dari jumlah ADK yang diterima oleh Kampung setelah digunakan untuk pembayaran penghasilan tetap Petinggi dan Perangkat Kampung.
- (2) Belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk:
 - a. Tunjangan petinggi, Perangkat Kampung, BPK dan lembaga Adat Kampung; dan
 - b. Biaya operasional BPK dan lembaga Kemasyarakatan Kampung dan;
 - c. Sarana dan prasarana Operasional pemerintah Kampung;
- (3) Dalam hal terjadi sisa dalam penggunaan ADK untuk pembayaran penghasilan tetap dan belanja lainnya, maka dapat digunakan untuk belanja operasional Pemerintah Kampung, belanja pembangunan dan Pendidikan, pelatihan serta Bimtek dengan prioritas untuk Petinggi, perangkat kampung, Lembaga Kampung.

BAB IV
PENGHASILAN TETAP PETINGGI DAN PERANGKAT KAMPUNG

Pasal 4

- (1) Petinggi dan Perangkat Kampung memperoleh penghasilan tetap setiap bulan selama dua belas bulan;
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan minimal 18,8% (delapan belas koma delapan perseratus) dari pagu ADK yang diterima oleh Kampung pada tahun anggaran dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Penghasilan Tetap Petinggi 30% (tiga puluh perseratus)/tahun dari hasil pembagian pagu ADK yang diterima oleh kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);
 - b. Penghasilan Tetap Juru Tulis Kampung 80% (delapan puluh perseratus) dari penghasilan tetap Petinggi per bulan;
 - c. Penghasilan Tetap Perangkat Kampung 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap Petinggi per bulan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi:
 - a. Petinggi dan atau Penjabat Petinggi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Juru Tulis yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Penghasilan tetap Petinggi dan Perangkat Kampung masing-masing Kampung ditetapkan dengan Surat Keputusan Petinggi.

BAB V
BELANJA LAINNYA

Bagian Kesatu
Tunjangan Petinggi dan Perangkat

Pasal 5

- (1) Petinggi dan Perangkat Kampung memperoleh tunjangan setiap Bulan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Tunjangan Petinggi sebesar 9% (sembilan perseratus)/tahun dari belanja lainnya;
 - b. Tunjangan Juru Tulis sebesar 6,5% (enam koma lima perseratus)/tahun dari belanja lainnya; dan
 - c. Tunjangan Perangkat Kampung selain Juru Tulis 5,3% (lima koma tiga perseratus)/tahun dari belanja lainnya;
- (3) Petinggi dan atau Penjabat Petinggi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil memperoleh tunjangan yang sama dengan Petinggi definitif.
- (4) Tunjangan Petinggi dan Perangkat Kampung untuk masing-masing Kampung ditetapkan dengan Surat Keputusan Petinggi.

Bagian Kedua
Tunjangan BPK

Pasal 6

- (1) BPK memperoleh tunjangan setiap bulan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Tunjangan Ketua sebesar 8,5% (delapan koma lima perseratus)/tahun dari belanja lainnya;
 - b. Tunjangan Wakil Ketua sebesar 7% (tujuh perseratus)/tahun dari belanja lainnya;
 - c. Tunjangan Sekretaris sebesar 6,5% (enam koma lima perseratus)/tahun dari belanja lainnya;
 - d. Tunjangan Anggota sebesar 5% (lima perseratus)/tahun dari belanja lainnya;
- (3) Tunjangan BPK untuk masing-masing Kampung ditetapkan dengan Surat Keputusan Petinggi.

Bagian Ketiga
Tunjangan Lembaga Adat Kampung

Pasal 7

- (1) Lembaga Adat Kampung memperoleh tunjangan setiap Bulan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Tunjangan Kepala Adat Kampung sebesar 4,5% (empat koma lima perseratus)/tahun dari belanja lainnya;
 - b. Tunjangan Sekretaris Adat Kampung sebesar 4% (empat perseratus)/tahun dari belanja lainnya;
 - c. Tunjangan Anggota Adat Kampung 3,5% (tiga koma lima perseratus)/tahun dari belanja lainnya;
- (3) Tunjangan Lembaga Adat Kampung untuk masing-masing Kampung ditetapkan dengan Surat Keputusan Petinggi.

Bagian Keempat
Biaya Operasional dan Lembaga Kemasyarakatan Kampung

Pasal 8

- (1) Biaya Operasional BPK ditetapkan sebesar 0,56% (nol koma lima puluh enam perseratus)/tahun dari belanja lainnya.
- (2) Biaya Operasional RT sebesar 0,79% (nol koma tujuh puluh sembilan perseratus)/tahun dari belanja lainnya;

BAB VI
PENGALOKASIAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat mengalokasikan ADK dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran.
- (2) Pengalokasian ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Petinggi dan Perangkat Kampung; dan
 - b. Belanja lainnya.
- (3) Dasar Penganggaran dan perhitungan Alokasi Dana Kampung (ADK) sebagai berikut:
 - a. besarnya ADK memperhatikan Penghasilan Tetap Petinggi dan Perangkat Kampung;
 - b. besarnya penghasilan tetap Petinggi dan Perangkat Kampung di Kabupaten Kutai Barat sebesar 18,8% (delapan belas koma delapan perseratus) dari pagu ADK Kabupaten;
 - c. besarnya belanja lainnya adalah pagu anggaran ADK dikurangi kebutuhan penghasilan tetap Petinggi dan Perangkat Kampung;
 - d. besarnya jumlah belanja lainnya masing-masing Kampung di hitung dengan asas merata dan adil, maka jumlah belanja lainnya merata untuk masing-masing Kampung adalah 70% dari hasil pengurangan pagu ADK Kabupaten dikurangi besarnya penghasilan tetap Petinggi dan Perangkat Kampung;
 - e. sedangkan belanja lainnya proporsional untuk masing-masing Kampung sebesar 30% dari hasil pengurangan pagu ADK Kabupaten dikurangi besarnya penghasilan tetap Petinggi dan Perangkat Kampung;
 - f. bagian belanja Lainnya yang dibagi secara proporsional untuk setiap Kampung berdasarkan nilai bobot Kampung yang dihitung dengan rumus variabel jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, indeks kesulitan geografis dan yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Kampung Proporsional (ADKP).
 - g. indikator yang digunakan untuk menghitung ADK yang diterima oleh masing-masing Kampung berdasarkan variabel dengan pembobotan sebagai berikut:
 1. Jumlah Penduduk : dengan bobot 25%;
 2. Jumlah Penduduk Miskin : dengan bobot 35%;
 3. Luas Wilayah : dengan bobot 10%;
 4. Indeks Kesulitan Geografis : dengan bobot 30%.
- (4) Penetapan Nama Kampung Penerima dan Besaran ADK pada lampiran I serta Penetapan Rincian Penghasilan Tetap dan Belanja Lainnya pada lampiran II ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Kutai Barat.

BAB VII
SUMBER DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 10

- (1) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi bagian Kampung ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 10% (sepuluh perseratus) dari penerimaan pajak daerah; dan
 - b. 10% (sepuluh perseratus) dari penerimaan retribusi daerah.
- (2) Pelaksanaan Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Kampung tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PENENTUAN BESARAN BAGIAN KAMPUNG DARI DANA BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 11

- (1) Rumus yang dipergunakan dalam pajak dan retribusi daerah adalah:
 - a. Asas Merata adalah besar bagian pajak dan retribusi daerah yang sama untuk setiap Kampung, yang selanjutnya disebut BHPRM;
 - b. Asas Adil adalah besar bagian pajak dan retribusi daerah secara proporsional berdasarkan Nilai Bobot Kampung yang dihitung dengan rumus dan variabel-variabel yang selanjutnya disebut BHPRP.
- (2) Rumus untuk menentukan pajak daerah dan retribusi daerah adalah sebagai berikut :
 - a. $BHX = BHPRM + BHPRPX$
Keterangan :
BHX : Bagi Hasil untuk Kampung X.
BHPRM : Bagi Hasil Minimal yang diterima Kampung.
BHPRPX : Bagi Hasil Proporsional untuk Kampung X.
 - b. $BHPRX = BDx \times (BH - \Sigma BHPR)$
Keterangan :
BHPRPx : Bagi Hasil proporsional untuk Kampung X
BDx : Nilai Bobot Kampung untuk Kampung X
BHPR : Total Bagi Hasil untuk Kabupaten
 $\Sigma BHPR$: Jumlah seluruh Dana Bagi Hasil Minimal.
- (3) Besarnya penetapan Bagian Kampung dari Dana Bagi Hasil Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Besarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk setiap Kampung diatur sebesar 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata dan 40% (empat puluh perseratus) dibagi Proporsional dibagi berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Kampung masing-masing.

- (5) Penetapan besaran alokasi Bagian Kampung dari Dana bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disosialisasikan Kepada Pemerintah Kampung melalui kecamatan.

BAB IX
PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 12

Pengelolaan bagian Kampung dari Dana Hasil Pajak Daerah dari Retribusi Daerah merupakan tanggung jawab Kepala Kampung Selaku Pemegang Kekuasaan umum Keuangan Kampung.

BAB XI
MEKANISME PENCAIRAN DANA PENYALURAN

Pasal 13

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dianggarkan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap Tahun Anggaran

Pasal 14

- (1) Pengajuan Dana Bagi Hasil Pajak daerah dan Retribusi daerah dilakukan oleh Pemerintah Kampung sesudah ditetapkan dalam Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.
- (2) Pengajuan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan oleh Pemerintah Kampung dengan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pengajuan Permohonan Dana bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Pengeluaran Pemerintah Kabupaten ke Rekening Kas Kampung.
- (4) Pengajuan dana bagi hasil pajak daerah dan Retribusi daerah sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan bukti lunas PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) atau STTS (Surat Tanda Terima Setoran) tahun sebelumnya.

Pasal 15

- (1) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :
 - a. tahap I pada sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II pada sebesar 60% (enam puluh perseratus).
- (2) Penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b di dasarkan pada selisih antara pagu perkiraan alokasi/perubahan perkiraan alokasi dengan jumlah yang telah disalurkan pada tahap I.
- (3) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah

APBD Kabupaten di undangkan dengan mengikuti realisasi dari Pajak dan Retribusi Daerah.

- (4) Kurang salur/lebih salur Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (5) Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kurang salur/lebih salur ADK untuk masing-masing Kampung ditetapkan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Tahapan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penyaluran tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus), dilakukan pada Semester Pertama berdasarkan permohonan penyaluran dari Kepala Kampung yang diketahui Camat dan Ketua BPK dengan melampirkan: Laporan Realisasi Peyerapan Bagi Hasil Pajak daerah dan Retribusi daerah Tahap II Tahun Anggaran sebelumnya;
- b. penyaluran tahap II sebesar 60% (enam puluh perseratus), dilakukan pada Semester Akhir berdasarkan permohonan penyaluran dari Kepala Kampung yang telah yang diketahui Camat dan Ketua BPK dengan dilampirkan, Laporan Realisasi Penyerapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap I Tahun Anggaran berjalan; dan
- c. Untuk pengajuan tahap ke Dua dapat dilakukan setelah dana tahap satu terserap minimal 75%.

Pasal 17

Mekanisme penyaluran dan Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Kampung Se-Kabupaten;
- b. Kepala Kampung mengajukan permohonan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Tahapannya kepada Bupati C.q Kepala BKAD dengan melampirkan:
 - 1) Salinan Fotocopy rekening bank atas nama Pemerintah Kampung Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditanda tangani oleh Kepala Kampung dan Bendahara Kampung;
 - 2) Laporan Realisasi Penyerapan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap II Tahun Anggaran sebelumnya, sedangkan untuk Tahap I digunakan Laporan Ringkasan Realisasi Tahap I
 - 3) Kwitansi, bermaterai cukup ditandatangani dan dibubuhi cap permohonan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta dicantumkan nama lengkap penerima Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);

- 5) Salinan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penerima Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 6) Materai Rp. 6.000,-

BAB XII
PENGUNAAN DANA BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 18

- (1) Kegiatan yang didanai oleh Dana Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat kampung dan dibahas dalam musrenbang kampung serta mengacu pada RPJMK dan RKPK
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- (3) Dana Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam APBK yang dipergunakan untuk :
 - a. Penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, dan pemberdayaan masyarakat kampung
 - b. Operasional Desa khususnya untuk memperkuat partisipasi masyarakat dan meningkatkan kualitas musyawarah
 - c. Intensifikasi dan ekstensifikasi pembayaran pajak dan retribusi.

BAB XIII
PENGANGGARAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 19

Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBK).

Pasal 20

Penatausahaan penerimaan dan Pengeluaran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan menurut ketentuan yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung.

BAB XIV
PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 21

Pertanggungjawaban dan pelaporan Alokasi Dana Kampung (ADK), dan Dana Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Kampung terintegrasi dalam pertanggungjawaban dan pelaporan APBK.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kabupaten mengkoordinasikan pelaksanaan Alokasi dana Kampung dan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah kepada Kampung.
- (2) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pemberdayaann masyarakat dan Kampung dan Organisasi Perangkat Daerah terkait serta Camat membina pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Kampung dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah kepada Kampung.

Pasal 23

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) meliputi:

- a. Memberikan pedoman teknis pengelolaan Alokasi dana Kampung dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah kepada Kampung;
- b. Memberi bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan Alokasi Dana Kampung dan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah kepada Kampung;
- c. Membina dan mengawasi pengelolaan Alokasi Dana Kampung dan dana Bagi Hasi Pajak dan Restibusi Daerah Kepada Kampung.

Pasal 24

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) meliputi:

- a. Memfasilitasi administrasi keuangan Alokasi Dana Kampung dan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah kepada Kampung;
- b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan Alokasi Dana Kampung dan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restibusi Daerah kepada Kampung;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan Alokasi Dana Kampung dan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah kepada Kampung;
- d. Memfasilitasi penyelenggaraan pertanggung jawaban dan laporan keuangan Alokasi Dana Kampung dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restibusi Daerah kepada Kampung.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, Memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 16 Mei 2017

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 16 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

YACOB TULLUR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2017 NOMOR 14.